



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk., c.q. BANK BRI KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA c.q. BANK BRI KANTOR CABANG YOGYAKARTA CIK DITIRO**, yang diwakili oleh Sadmiadi selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta Cik Ditiro, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro, Nomor 3, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fariq H dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

**1. M.M. ENI SUGIARNI**, bertempat tinggal di Jalan Nogopuro, Nomor 1 B, Gowok, RT 03, RW 02, Catur Tunggal, Depok, Sleman;

Termohon Kasasi I dahulu Penggugat I/Terbanding I;

**2. AGUSTINUS M.H.T**, bertempat tinggal di Jalan Nogopuro, Nomor 1 B, Gowok, RT 03, RW 02, Catur Tunggal, Depok, Sleman;

Termohon Kasasi II dahulu Penggugat II/Terbanding II;

**D a n**

**ELSA NOPRIDA ANDRIYANI, S.H.**, bertempat tinggal di Griya Pelem Sewu, Nomor E-2, Panggungharjo, Sewon Bantul atau Keparakan Kidul MG I/1322, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Jalan Tamansiswa, Yogyakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas segala harta kekayaan Tergugat I baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian secara materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp6.184.212.501,00 (enam miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
5. Menghukum Tergugat I membayar bunga nilai manfaat sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari kerugian materiil, yaitu sebesar Rp5.643.211.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhitung sejak jatuhnya putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I membayar *dwangsom* kepada Para Penggugat apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban berdasar putusan perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat banding, kasasi, perlawanan atau upaya hukum yang lain;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
putusan-mahkamah-agung.go.id  
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas  
(*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*);
- Kekeliruan pihak (*exceptio in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi dengan tidak berdasarkan alasan dan dasar hukum yang sah;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan bangunannya kepada Penggugat Rekonvensi baik dari tangan Para Tergugat Rekonvensi maupun dari tangan orang lain yang diperoleh karena izin Para Tergugat Rekonvensi, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban yang menyertainya, bila perlu dengan bantuan alat negara;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dengan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusannya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Provisi, Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 10 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil yang diajukan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian secara materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp6.184.212.501,00 (enam miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus satu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT YYK tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Diem. Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Yyk *juncto* Nomor 100/PDT/2019/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 100/PDT/2019/PT YYK tanggal 23 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 10 Juli 2019;

Mengadili sendiri:

1. Menolak seluruh gugatan Para Termohon Kasasi;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan SOP pada Tergugat I maka seharusnya untuk pengambilan/penarikan dan pemindahbukuan dana tabungan maka nasabah harus datang sendiri atau jika diwakilkan orang lain maka harus dengan surat kuasa, dalam perkara *a quo* ternyata Para Penggugat tidak pernah datang ke teller untuk melakukan transaksi dan juga tidak pernah memberikan surat kuasa untuk melakukan transaksi kepada siapapun sehingga perbuatan teller yang memproses transaksi atas nama Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menjadi tanggung jawab Tergugat I untuk mengembalikan dana milik Para Penggugat yang telah sempat dilakukan transaksi secara tidak prosedural tersebut;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RAKYAT**

**INDONESIA PERSERO, Tbk.** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2020



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)